



P E N E T A P A N

Nomor: 608/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MIAU NGO, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampung Pasiran Singkawang pada tanggal 3 Agustus 1977, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor 608/Pdt.P/2022/PN Ptk tertanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Karsono secara Adat dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, kemudian pernikahan tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 6171-KW-02082021-0002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu masing-masing bernama :
 - 2.1. Kelvin, Fadli, laki-laki, , lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1999;
 - 2.2. Felisia Kristin, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 15 Nopember 2001;
 - 2.3. Alvin Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 7 April 2003;
 - 2.4. Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir d Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010;

Dan dari keempat anak tersebut, satu orang diantaranya masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon (Karsono) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor. 6171-KM-17032021-0014, tertanggal 18 Maret 2021;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon, ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan keempat orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan Warisan, yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Wahyu Perdana, S.H.,M.Kn Nomor 02/IX/2021, tertanggal 2 September 2021;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah Dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
7. Bahwa akan tetapi anak Pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Miau Ngo adalah **WALI** dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171045308770007 atas nama MIAU NGO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041603210003 nama kepala keluarga: MIAU NGO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor :6171-KW-02082021-0002 atas nama KARSONO DENGAN MIAU NGO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :17950/G/2010 atas nama VICTOR MADIEN HANSEN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :671-KM-17032021-0014 atas nama KARSONO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Pengesahan Anak Nomor :6171-PGSH-15082021-0005 atas nama VICTOR MADIEN HANSEN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor :02/IX/2021 atas nama TN KELVIN, NN FELISIA KRISTIN, TN ALVIN HANSEN, TN VICTOR MADIEN HANSEN, NY MIAU NGO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris Nomor :02 atas nama TN KELVIN, NN FELISIA KRISTIN, TN ALVIN HANSEN, TN VICTOR MADIEN HANSEN, NY MIAU NGO, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 2165 atas nama NY MIAU NGO, TN KELVIN, NN FELISIA KRISTIN, TN ALVIN HANSEN, TN VICTOR MADIEN HANSEN, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TJHIN MENG KHUN**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut benar adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa nama suaminya Pemohon bernama Karsono;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa suaminya Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon sekarang belum menikah;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal pada tanggal 2 Maret 2021 di Pontianak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya ada mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang pertama KELVIN laki-laki, kedua FELISIA KRISTIN perempuan ketiga ALVIN HANSEN laki-laki dan yang keempat VICTOR MADIEN HANSEN laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suaminya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Suaminya Pemohon memiliki harta berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama MIAU NGO, KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN;
- Bahwa tujuannya untuk menjual sebidang tanah tersebut dan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa dari anak anaknya tersebut Pemohon menjual tanah tidak ada yang keberatan dan anak anaknya setuju;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut benar adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa nama suaminya Pemohon bernama Karsono;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 2014;

Ptk

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN



- Bahwa suaminya Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon sekarang belum menikah;
- Bahwa suaminya Pemohon meninggal pada tanggal 2 Maret 2021 di Pontianak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya ada mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang pertama KELVIN laki-laki, kedua FELISIA KRISTIN perempuan ketiga ALVIN HANSEN laki-laki dan yang keempat VICTOR MADIEN HANSEN laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suaminya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Suaminya Pemohon memiliki harta berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama MIAU NGO, KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN;
- Tujuannya untuk menjual sebidang tanah tersebut dan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa dari anak anaknya tersebut Pemohon menjual tanah tidak ada yang keberatan dan anak anaknya setuju;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang perwalian izin menjual;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **TJHIN MENG KHUN** dan saksi **HUSIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar, nama suaminya Pemohon bernama Karsono;
- Bahwa benar, Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa benar, suaminya Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa benar, Pemohon sekarang belum menikah;
- Bahwa benar, suaminya Pemohon meninggal pada tanggal 2 Maret 2021 di Pontianak;
- Bahwa benar, Pemohon dengan suaminya ada mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang pertama KELVIN laki-laki, kedua FELISIA KRISTIN perempuan ketiga ALVIN HANSEN laki-laki dan yang keempat VICTOR MADIEN HANSEN laki-laki;
- Bahwa benar, Pemohon dan almarhum Suaminya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa benar, dalam perkawinannya Pemohon dengan Suaminya Pemohon memiliki harta berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama MIAU NGO, KELVIN, FELISIA KRISTIN, ALVIN HANSEN dan VICTOR MADIEN HANSEN;
- Bahwa benar, tujuannya untuk menjual sebidang tanah tersebut dan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa benar, dari anak anaknya tersebut Pemohon menjual tanah tidak ada yang keberatan dan anak anaknya setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan Pemohon sendiri sebagai orang tua (Ibu) yang tidak dalam keadaan dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Pemohon dipandang yang sepatasnya ditunjuk selaku orangtua untuk menjalankan kekuasaan orang tua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun Pemohon telah ditunjuk sebagai orangtua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya tersebut, sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Karsono dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu masing-masing bernama : 1. Kelvin, Fadli, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1999, 2. Felisia Kristin, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 15 Nopember 2001, 3. Alvin Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 7 April 2003, 4. Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010. Dan dari keempat anak tersebut, anak No. 4 (Victor Madien Hansen) masih dibawah umur (bukti P-4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon (Karsono) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 6171-KM-17032021-0014, tertanggal 18 Maret 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon, ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah Dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita 2 (dua) diatas oleh karena anak Pemohon usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari anak anaknya tersebut Pemohon menjual tanah tidak ada yang keberatan dan anak anaknya setuju apabila Pemohon mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa untuk kepentingan keperdataan tanah tersebut sehingga untuk kepentingan hukum anak tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata memang sangat perlu agar barang tidak bergerak tersebut dalam surat permohonan itu dijual guna untuk memenuhi kewajiban hukum Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon Miau Ngo adalah **WALI** dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen (bukti P-9) dapat dikabulkan, sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Miau Ngo adalah **WALI** dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 2165 tertanggal 9 September 2006 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 5 SEPTEMBER 2022, oleh kami DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan ini telah dikirim

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARTI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 608/Pdt.P/2022/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah).

Ptk

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2022PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)